

Operator 2

turnitin_Alfian

 turnitin_Alfian
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid:::1:3490775710****Submission Date****Feb 25, 2026, 1:59 PM GMT+8****Download Date****Feb 25, 2026, 2:12 PM GMT+8****File Name****TURNITIN_ALFIAN_-_Alfian.docx****File Size****227.0 KB****15 Pages****2,562 Words****16,590 Characters**

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 24%  Internet sources
- 12%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 24% Internet sources
- 12% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.sthb.ac.id	4%
2	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	2%
3	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	2%
4	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	2%
5	Internet	journal.walisongo.ac.id	2%
6	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	1%
7	Internet	docplayer.info	1%
8	Publication	Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspek...	<1%
9	Internet	jurnal.iainponorogo.ac.id	<1%
10	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
11	Student papers	St. Ursula Academy High School	<1%

12	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
13	Student papers	Universitas Musamus Merauke	<1%
14	Internet	kabarpublik.id	<1%
15	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
16	Publication	Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, Heri Firmansyah. "Hadis-Ha...	<1%
17	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
18	Publication	Ekawati (UNTAG Samarinda). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BE...	<1%
19	Publication	Julian Iqbal. "PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE MELALUI ...	<1%
20	Publication	Shifa Nurdila Putri, Rahmatullah Ayu Hasmiati. "Perlindungan Hukum Terhadap ...	<1%
21	Internet	id.scribd.com	<1%
22	Internet	lampung77.com	<1%
23	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
24	Internet	review-unes.com	<1%
25	Internet	hermaninbismillah.blogspot.com	<1%

26	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
27	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
28	Publication	Jetmiko Setiawan, Yetti, Indra Afrita. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAH...	<1%
29	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE



OLEH :

ALFIAN

040 2022 0007

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Alfian, NIM: 04020220007, "*Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Anak Dalam Transaksi Jual Beli Online*". (Dibimbing oleh Ketua Pembimbing Aan Aswari dan Anggota Pembimbing Dian Eka Pusvita Azis).

Tujuan dilaksanakannya riset ini untuk menguraikan dan menegaskan menganalisa kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen anak serta menjelaskan bentuk perlindungan yang diberi kepada konsumen anak dalam transaksi jual beli handphone secara online. Lalu untuk mengamati bagaimana praktik pelaksanaan kewajiban tersebut di lapangan serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen anak dalam transaksi digital.

Riset ini berjenis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Datanya didapati dari wawancara bersama pelaku usaha online, observasi terhadap praktik transaksi jual beli handphone secara online, serta studi kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan. Seluruh data akan dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi dalam praktik serta mengkaitkannya dengan prinsip perlindungan konsumen.

Pelaku usaha pada umumnya telah melaksanakan kewajiban dasar dalam kegiatan perdagangan online, seperti memberikan informasi mengenai spesifikasi produk, harga, kondisi barang, serta menyediakan garansi serta tanggung jawab jika konsumen mengalami kerugian. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum secara khusus memperhatikan konsumen anak. Pelaku usaha masih memperlakukan semua konsumen secara sama tanpa adanya verifikasi usia atau kebijakan khusus yang memberikan perlindungan tambahan bagi anak. Perlindungan yang tersedia saat ini lebih banyak bersifat umum melalui kebijakan marketplace, itikad baik pelaku usaha, serta pengawasan dari orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen anak masih ada diposisi yang rentan dalam transaksi jual beli online.

Rekomendasi penelitian diperlukan peningkatan kesadaran serta tanggung jawab pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas usaha, khususnya dalam melayani konsumen anak. Selain itu, diperlukan kebijakan atau mekanisme khusus yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi konsumen anak dalam transaksi online. Orang tua juga berperan untuk mengawasi aktivitas anak dalam menggunakan internet dan melakukan transaksi digital. Pemerintah serta pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital agar hak-hak konsumen anak dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci : Kewajiban Pelaku Usaha, Konsumen Anak, Jual Beli Online

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum islam, kegiatan jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 29).

Ayat Q.S. An-Nisa (4): 29 mengandung prinsip dasar keadilan ekonomi dalam Islam, yakni larangan untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Dalam konteks transaksi jual beli, ayat ini mempertegas jika suatu perniagaan hanya dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kerelaan dan kejujuran antara kedua belah pihak (*‘an tarāḍin minkum*). Prinsip ini sejalan dengan asas hukum perjanjian dalam hukum positif Indonesia, yang mengutamakan adanya kesepakatan dan itikad baik di antara para pihak. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar moral dan etis dalam menjamin keadilan serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap

17

16

konsumen, termasuk anak-anak yang secara hukum masih memiliki keterbatasan dalam bertindak hukum.

28 Dalam praktik jual beli *online*, sering kali anak-anak terlibat sebagai konsumen tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Kondisi ini membuka peluang bagi sebagian pelaku usaha untuk memanfaatkan kelemahan anak dalam transaksi digital, seperti tidak memberikan informasi yang jujur atau menyesatkan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk “memakan harta orang lain dengan jalan yang batil sebagaimana dilarang dalam surat An-Nisa ayat 29”. Sehingga ayat ini bisa dijadikan landasan religius bagi pembentukan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melindungi konsumen anak dari tindakan yang merugikan dan tidak etis.

12 Lebih lanjut, ayat tersebut juga mengandung pesan moral bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dalam koridor kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks transaksi jual beli *online*, pengusaha mempunyai kewajiban untuk menjamin jika setiap produk, layanan, serta mekanisme transaksi tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen yang belum cakap hukum, seperti anak-anak. Prinsip *‘an tarāḍin minkum* hanya dapat terpenuhi apabila pelaku usaha berperilaku jujur, memberi informasi yang jelas, dan tidak mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen anak dalam transaksi digital.

7 Dengan demikian, Q.S. An-Nisa (4): 29 menjadi relevan sebagai dasar normatif dan filosofis dalam riset tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen anak dalam transaksi jual beli online. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi diukur dari etika bisnis serta aspek moral yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip perlindungan konsumen. Melalui pemahaman ini, penelitian dapat menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan usaha dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu anak sebagai konsumen.

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli perlu dilaksanakan dari itikad baik serta tanpa adanya paksaan atau penipuan, sehingga apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyesatkan, menipu, atau merugikan konsumen anak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan norma hukum positif.

3 Kemudian yang membedakan kontrak perjanjian jual beli online dari kontrak lainnya yaitu kesepakatannya tidak disajikan dengan lisan atau tertulis, namun dari komunikasi melalui media digital.

Dalam "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukumnya ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sesuai dengan “Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Perdagangan ataupun aktivitas bisnis berbasis internet sering dijumpai sebagai *elektronik commerce (e-commerce)*.¹ Dimana setiap pembeli bisa memilih jasa atau produk yang dibutuhkan tanpa perlu mendatangi toko fisik. Hal ini dianggap sebagai kemudahan yang disajikan dalam *e-commerce* yang bisa meningkatkan minat konsumen untuk bertransaksi secara *online*.² Hal ini bisa dimaknai jika siapapun bisa terlibat dalam transaksi *online*, baik anak-anak ataupun orang dewasa.

Menurut “KUHPerdata seseorang dikatakan belum dewasa (belum cakap) apabila usianya masih dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah sebelumnya, hal ini telah di atur dalam

¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2005), 180.

² Jack Febrian, “*Kamus Komputer & Teknologi Informasi*”. (Bandung: Informatika, 2007), 168.

19

Pasal 330". Pasal 1330 KUHPerdato (BW) menegaskan yang tak cakap dalam membuat perjanjian yaitu :

13

1. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

2. Anak yang belum dewasa.

3

3

3. Wanita yang sudah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang serta setiap orang yang oleh Undang-Undang dilarang membuat suatu kesepakatan. (point ke-3 sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963).

Dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Buku III tentang Perikatan mengatur terkait Perjanjian jual beli secara umum (*Lex Generalis*) diatur dalam, khususnya Bab I sampai Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, sedangkan secara khusus (*Lex Specialis*) transaksi jual beli *online* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik".

Dalam "Pasal 1320 KUH Perdata diuraikan bentuk sahnyanya perjanjian memerlukan sebagian kriteria seperti Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu dan Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu

perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban”.³

Transaksi *e-commerce* juga tercantum dalam UU No 11 tahun 2008 (UU ITE) sesuai dengan perubahan UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 (UU ITE). Namun UU ITE tidak mengatur batas usia bagi seseorang yang melaksanakan *e-commerce*.

Transaksi melalui *e-commerce* dianggap sebagai solusi yang sangat diminati saat ini, karna atas adanya kemudahan untuk mendapati produk yang diperlukan, biaya yang ekonomis, metode transaksi yang mudah serta bisa menghemat waktu dan bisa dilaksanakan dengan fleksibel.

Tetapi disamping keunggulan tersebut, ada sebagian resiko buruk yang dapat terjadi karna tidak ada perjumpaan antar setiap pihak, atau bisa dikatakan hanya berlandaskan pada kepercayaan saja. Sehingga kesepakatan jual beli *online*, tidak sama dengan jual beli secara langsung.⁴

Didalam *e-commerce* mempunyai sebagian dampak buruk yang bisa memicu kerugian bagi konsumen. Sebagian persoalan yang muncul akan selalu berkaitan dengan hak konsumen, seperti :

³ Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *Jurnal Cendekia Hukum. Universitas Muslim Indonesia*. 6 (1). hlm. 127.

⁴ Setiawan, *Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 4.

informasi produk yang tidak jelas, pelaku usaha yang tidak jelasnya status subjek hukumnya, tidak terdapat uraian atas resiko dari pemanfaatan sistem serta jaminan keamanan bertransaksi, khususnya transaksi *electronic cash* serta *credit card*.⁵

Contoh kasus dari perjanjian *e-commerce* ini merujuk pada anak dibawah umur berinisial PMR yang mengalami penipuan. Demi mendapatkan uang untuk bermain *game online*, seorang pemuda tega menggelapkan barang berharga dari anak dibawah umur. Aksi menipu bermula dari jual beli *handphone* secara *online* dari Rifki Hadi (19) asal Ngawi, kepada PMR warga Wonosari Madiun, yang masih dibawah umur. Sekarang ini, pelaku Rifki sudah ditangani Sat Reskrim Polres Madiun Kota. Pelaku diringkus sesudah korban PMR melapor jika pelaku membawa kabur sepeda motornya. Kasus ini berawal mula dari transaksi pembelian *handphone* melalui *Facebook*. Keduanya sepakat berjumpa untuk bertransaksi secara langsung di jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Di sana, pelaku meminjam motor korban dengan alasan untuk mengambil *handphone* yang tertinggal, dengan menjamin tas berisikan kamera kepada korban. Tetapi korban

⁵ Benny, Finley Larissa Whilhelmina, Verina Tania Ruandi & Sonya Arini Batubara. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), hlm. 37. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>

ternyata ditipu pelaku, lantaran yang ada didalam tas tersebut ternyata batu.⁶

2 Kurangnya pertanggung jawaban pada setiap pihak yang melaksanakan transaksi e-commerce sebagai persoalan hukum yang marak terjadi, contohnya dari segi kontrak atau perjanjian, dimana sudah ditentukan jika kontrak yang ada perlu mengikat setiap pihak sesuai “Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Lalu dalam “Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, namun melihat isi dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi”. Lalu apabila dipahami dari syarat sah perjanjian dalam “Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, sepakat dan

29

⁶ Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, 3(2), 199-216. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>

kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat objektif".⁷

Dalam proses transaksi *e-commerce*, memahami kecakapan dari pihak yang bertransaksi dianggap sebagai hal sulit dalam menjamin terpenuhinya kriteria sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdota. Sehingga dapat menjadi persoalan apabila pihak terkaitnya masih dikategorikan anak di bawah umur, hal tersebut bisa saja terjadi karna sangat susah untuk mencari identitas yang benar melalui media internet.⁸

Dari permasalahan tersebut, akhirnya penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai **"PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ANAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahanya yaitu:

1. Bagaimanakah kewajiban pelaku usaha pada konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *online* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *online*

⁷ Sugara, B., & Hidayat, M. T. (2023). Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce*. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 805-812. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301>

⁸ Herniwati. (2025). Penerapan Pasal 1320 KUHPerdota terhadap jual beli secara *online* (*e-commerce*). *Jurnal, STIH Padang*. <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13>

C. Tujuan Penelitian

Lalu tujuan dilaksanakannya penelitian ini, untuk :

1. Mengamati serta memahami kewajiban pelaku usaha pada konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *online*.
2. Mengamati serta memahami perlindungan hukum pada konsumen anak dalam bertransaksi jual beli *handphone* secara *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil riset ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama disektor hukum ekonomi digital serta perlindungan konsumen, dengan fokus pada perlindungan konsumen anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil riset ini bisa memberi acuan serta wawasan bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum dalam menerapkan prinsip tanggung jawab hukum dan etika bisnis yang berpihak pada perlindungan anak sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya (2007), Kementerian Agama Republik Indonesia.

Literatur

Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, Aan Aswari. 2020. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Illegal (Black Market). *Jurnal Cendekia Hukum. Universitas Muslim Indonesia*. Vol 6 No. 1.

Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Benny, Finley Larissa Whilhelmina, Verina Tania Ruandi & Sonya Arini Batubara. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Universitas Medan Area*, Vol 7 No. 1.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gemala Dewi. Wirnyaningsih. Yeni Salma Barlianti. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia* Edisi Pertama (Cetakan ke-1). Depok: Prenamedia Group.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan; Jual Beli*, (Cetakan ke-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hans Kalsen. 2007. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, (New York: Russel and Russel, 1971) Terjemahan Raisul Muttaqien. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.

Herniwati. 2025. Penerapan Pasal 1320 KUHPdata terhadap jual beli secara *online (e-commerce)*. *Jurnal, STIH Padang*, Vol 8 No. 4.

Irawan, R. A. 2023. Sosialisasi Pelaksanaan Hukum Terhadap Jual Beli On Line Pada Aplikasi Shoope Tinjauan Fiqh Dan Kuhperdata Kepada Calon Pelanggan. *Islamic Law Journal, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang*, Vol 1 No. 1.

Jack Febrian. 2007. *"Kamus Komputer & Teknologi Informasi"*. Informatika: Bandung.

Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Perdata.

Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Munir Fuady. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nia Kurniati. 2020. *Perlindungan Anak Dalam Dunia Digital*, Bandung: Refika Aditama.

Purwahid Patrick. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

Purwahid Patrick. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.

Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia. Ridwan Halim. (2001). *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Angky Pelita Studyways.

Saputra, S. L. 2019. Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli *online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Vol 3 No. 2.

R. Setiawan. 2000. *Electronic Commerce, Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Rineka Cipta: Jakarta.

R. Setiawan. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

R. Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sugara, B., & Hidayat, M. T. 2023. Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian e-commerce. *Journal Sains Student Research*, Vol 1 No. 2.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Internet

I Drawina. 2018. *Jual Beli online (e-commerce)*. Kediri. Diakses dari <https://etheses.iainkediri.ac.id/2085/1/931304411> - Pra Bab.pdf, pada tanggal 18 oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.